



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan SLTA, Dahulu di Dahulu di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Botg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Morowali pada tanggal 28 Januari 2005, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 26/14/II/2005 tanggal 28 Februari 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Morowali selama 4 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang selama 6 bulan, dan terakhir pindah di rumah kediaman bersama di Kelurahan Lotuan Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 15 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK lahir di Maros, 10 Mei 2005 dan sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2009 hingga sekarang selama kurang lebih 10 tahun 5 bulan, Tergugat meninggalkan kediaman tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat;
5. Bahwa setelah berpisah, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat.

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas) Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Botg tanggal 10 Januari 2020 dan 10 Februari 2020 yang dibacakan di dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Surat

- a. Kutipan Akta Nikah Nomor. 26/14/II/2005 tanggal 28 Februari 2005, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P.1);
- b. Asli Surat Keterangan Nomor 400/3571/Kel-lok tanggal 25 Oktober 2019, surat tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, surat asli tersebut telah bermeterai cukup (P.2);

2. Bukti Saksi.

- a. **SAKSI 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bontang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Bontang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun Agustus 2009, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak Tergugat pergi hingga sekarang tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, setelah berpisah Tergugat tidak pernah datang lagi ke Bontang;
 - Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah atau kabar berita kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk memenuhi kebutuhan hidup Tergugat berjualan tahu dan sekarang hanya mengandalkan bantuan tetangga;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk bersabar dan menunggu Penggugat kembali akan tetapi tidak berhasil;

b. **SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bontang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2009, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Tergugat pergi hingga sekarang tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah berpisah Tergugat tidak pernah datang lagi ke Bontang;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah atau kabar berita kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk memenuhi kebutuhan hidup Tergugat berjualan tahu dan sekarang hanya mengandalkan bantuan tetangga;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk bersabar dan menunggu Penggugat kembali akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Demikian pula perintah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara contencius harus diadakan mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka haruslah dinyatakan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah disebabkan tanggal 27 Agustus 2009 hingga sekarang kurang lebih 10 tahun 5 bulan, Tergugat pergi meninggalkan kediaman kediaman bersama hingga sekarang, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa sesuai relaas tanggal 10 Januari 2020 dan 10 Februari 2020, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, akan tetapi tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga Tergugat dapat mempertahankan hak jawabnya dalam persidangan. Oleh

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah kebenarannya. Sedangkan gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan tidak melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bukti P.1. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, alat bukti P.1 adalah foto copy akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti P.1 memiliki nilai bukti yang lengkap dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan. Bahwa berdasarkan alat bukti P.1 tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum ;

Menimbang, bukti P.2. (Surat Keterangan) yang merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup. Alat bukti P.2 akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti P.2 memiliki nilai bukti yang lengkap dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat a.n. TERGUGAT adalah benar sejak 27 Agustus 2009 lalu pergi meninggalkan isteri. Sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang, tidak ada kabar berita dan tidak diketahui alamatnya tidak jelas dan pasti, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi dalam persidangan, menerangkan mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 27 Agustus 2009 hingga sekarang sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah dan tidak pernah berkumpul bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang selama kurang lebih 10 tahun 5 bulan Tergugat tidak pernah memberi kabar ataupun nafkah kepada Penggugat. Saksi-saksi tersebut didasarkan pada penglihatan dan pendengarannya sendiri, bahkan kedua orang saksi tersebut telah berupaya memberikan saran agar Penggugat tetap bersabar, akan tetapi tidak berhasil serta kedua orang saksi menyatakan ketidak sanggupannya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat karena kedua saksi melihat sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formal syarat-syarat sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan 172 RBg, dan telah memenuhi ketentuan materil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Bahwa kedua orang saksi tersebut menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian, saling melengkapi dan saling mendukung. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dikaruniai 1 orang anak ;
2. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih 10 tahun 5 bulan;

3. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ibnu Rusyd dalam Kitab *Bidayah al- Mujtahid* halaman 99 yang kemudian diambil dalil sebagai pendapat Majelis dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

المسلطان يطلق بالضرارا اذا بين

Artinya : “ Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telah terbukti terjadinya kamadhorotan dalam rumah tangga.”

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok yang dijadikan alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat telah berhasil membuktikan kebenarannya melalui alat bukti keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa benar atau paling tidak dapat diduga benar sejak 27 Agustus 2009 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat. Sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang selama kurang lebih 10 tahun 5 bulan Tergugat tidak pernah memberi kabar ataupun nafkah kepada Penggugat. Dengan demikian dalil yang dijadikan alasan perceraian dalam gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat juga telah beralasan hukum, sehingga cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya. Dengan demikian perceraian dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat merupakan langkah preventif untuk mencegah terjadinya kemadaratan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi:

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : ***“Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”;***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.456000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 Hijriah oleh H. SAMAD HARIANTO, S. Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, RIDUANSYAH, S.H.I. dan AHMAD FARIH SHOFI MUHTAR, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh HAERUL ASLAM, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Riduansyah, S.H.I.

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Haerul Aslam, S.H

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Botg